



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCA SARJANA IAKN AMBON**  
**Nomor : 4 Tahun 2022**

**TENTANG**

**TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING KOMPREHENSIF DISERTASI**  
**MAHASISWA PROGRAM STRATA TIGA (S3) PAK IAKN AMBON**  
**TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PASCA SARJANA IAKN AMBON**

- Menimbang : a. Bahwa Komprehensif Disertasi adalah karya ilmiah yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Strata Tiga (S3) Doktor PAK pada IAKN Ambon
- b. Bahwa untuk kelancaran Komprehensif Disertasi perlu ditunjuk Tim Penguji dan Pembimbing yang ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Direktur Pasca Sarjana IAKN Ambon.
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk selaku Tim Penguji dan Pembimbing Disertasi Mahasiswa Strata Tiga (S3) PAK Tahun Akademik 2017/2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Kristen Negeri Ambon
6. Peraturan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 2018

- Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor : 22 Tahun 2018 tentang STATUTA STAKPN Ambon;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 180 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan PAK;
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 368 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Agama / Teologi Kristen Protestan Strata Satu (S1) Jurusan Musik Gerejawi dan Ujian Negara;

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING KOMPREHENSIF DISERTASI MAHASISWA STRATA TIGA (S3) PAK IAKN AMBON TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji dan Pembimbing Komprehensif Disertasi Mahasiswa Program Strata Tiga (S3) PAK IAKN Ambon Tahun Akademik 2021/2022.
- KEDUA** : Tugas Tim Penguji adalah melaksanakan Ujian Komprehensif Disertasi bagi Mahasiswa Strata Tiga (S3) sesuai dengan aturan normatif yang berlaku di IAKN Ambon, dan bertanggung jawab kepada Direktur Pasca Sarjana IAKN Ambon.
- KETIGA** : Semua Biaya yang timbul akibat kegiatan ini di bebaskan pada DIPA IAKN Ambon Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ambon

Pada Tanggal : 05 April 2022



DIREKTUR,

**CHRISTIANA. DEMAJA. W. SAHERTIAN**

Lampiran : 1 (satu)  
Surat Keputusan Direktur Pasca Sarjana Ambon  
Nomor : 43 Tahun 2022  
Tentang : Tim Penguji dan Pembimbing Komprehensif Disertasi Mahasiswa Program Strata Tiga (S3) PAK IAKN  
Ambon Tahun Akademik 2021/2022

No	Nama Mahasiswa/NIM	Prodi	Judul Disertasi	Nama Dosen	Ket
1.	Jacob Latuni 1520198004	S3/PAK	Pengembangan Gaya Kepemimpinan Situasional dan Komunikasi Interpersonal Pada prestasi Kerja Pengurus Yayasan Pendidikan Y.B. Sitamala Kabupaten Maluku Tengah	1. Dr. J. Ch. Ruhulesin, M.Si 2. Dr. Y. Z. Rumahuru, MA 3. Prof. Dr. H. I. Wenko, M.Pd 4. Dr. Ch. D. W. Sahertian, M.Pd	Ketua Sekretaris Penguji I Penguji II

Ditetapkan di : Ambon  
Pada Tanggal : 05 April 2022



DIREKTUR,

CHRISTIANA. DEMAJA. W. SAHERTIAN